

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sakral dan penting, pernikahan bertujuan memberikan ketenangan batin untuk laki-laki dan perempuan yang menjalankannya. Pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Orang yang menikah harus memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban untuk pasangan yang menikah tersebut.¹

Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya yaitu:

1. Kewajiban yang bersifat materi yaitu nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami diwajibkan memberikan perlindungan kepada istrinya dan melengkapi semua kebutuhan hidup rumah tangga menurut kemampuan suami. Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) juga diatur tentang kewajiban suami memberi nafkah yang menyatakan bahwa:

¹Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banjarmasin: LPKU, 2020), hlm 100.

“suami diwajibkan melindungi isterinya menyediakan semua hal yang dibutuhkan menurut kesanggupannya (2), menurut pendapatan suami maka tanggungannya terhadap istri termasuk; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, kebutuhan rumah tangga, pengasuhan dan perawatan, pengobatan untuk anak-anak dan istri, serta memberikan biaya pendidikan untuk anaknya”.²

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 34.³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.¹

Dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 34 ini telah dijelaskan, bahwasanya seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada istri dan anaknya, dan seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), hlm, 133.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm, 113.

pimpinan untuk kaum perempuan dan menjadi tulang punggung dalam keluarganya.

Nafkah merupakan biaya yang wajib diberikan oleh seorang (suami) untuk tanggungannya (istri) mencakup biaya sandang, pangan, dan papan.⁴

Dalam keluarga sudah diberikan peran masing-masing para anggotanya, seperti seorang suami yang bertugas bekerja untuk mencari penghasilan serta istri menjadi ibu rumah tangga memiliki kewajiban dalam hal memberikan pelayanan kepada suaminya, mendidik anak-anaknya, dan mengurus semua kebutuhan sehari-hari anak dan suami. Maksudnya istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena suaminya yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Pasangan suami istri haruslah memahami perannya masing-masing dalam keluarga sehingga tercipta keluarga bahagia yang saling melengkapi. Seiring berkembangnya zaman, banyak peran yang seharusnya dilakukan suami justru harus dilakukan istri seperti posisi pencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh suami.⁵ Seperti yang terjadi di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk banyak perempuan dimasyarakat ikut bekerja berperan untuk mencari nafkah keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu, suami tidak mempunyai

⁴ Erfani, “*Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*”, Jurnal 12, (2011), hlm, 3.

⁵ Soundang P. Siagian, *Manjemen Abad 21* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet III, hlm 107.

pekerjaan tetap, pendapatan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, suami sakit dan cacat badan.

Dalam Islam menyebutkan kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab suami.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah materi maupun bukan materi sesuai dengan kesanggupan suami dalam memberi. Namun berdasarkan dari realita yang terjadi sekarang tidak sedikit suami yang tidak mampu memenuhi nafkah keluarga sebagai kewajibannya. Dilihat dari hasil observasi penulis menemukan beberapa kasus yang tidak sesuai dengan aturan pemenuhan nafkah.

Dilihat dari realita yang terjadi di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk banyak para istri yang bekerja untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm, 50.

membantu memenuhi ekonomi keluarganya. Mereka bekerja sebagai pedagang, seperti mainan, makanan, kue, dan baju. Kebanyakan mereka menjajakan dagangannya ke komplek-komplek rumah warga, di sekolah dan ada yang di pasar.

Kasus pertama, setahun setelah menikah istri memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang kue, baju baru dan bekas, serta mempunyai warung kecil-kecilan. Dikarenakan suaminya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan untuk melaksanakan kewajiban seperti memasak, mencuci, serta mengantar anaknya kesekolah tetap dilakukan istrinya.

Kasus kedua, istri memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang kue dipasar serta sebagai tukang urut. Dikarenakan suaminya tidak mampu bekerja lagi dikarenakan sakit akibat kecelakaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Istri tetap melakukan kewajiban untuk mengurus keluarga seperti memasak, mencuci, serta membersihkan rumah dilakukan sebelum bekerja.

Dengan adanya kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti karena para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang harusnya dilakukan oleh suami. Atas dasar inilah, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan para istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk?
2. Bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyebab yang menjadikan istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Mengetahui peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat

memberi kontribusi pemikiran dan pengembangan keilmuan bagi mahasiswa tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk). Diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian bisa digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya serta memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Gudang Hirang Kabupaten Banjar.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut KBBI diartikan sebagai pemain utama atau seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.⁷ Peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah istri yang bekerja atau berkedudukan sebagai orang yang memberikan nafkah untuk mencukupi keperluan keluarganya.

2. Istri

Menurut KBBI diartikan sebagai perempuan yang sudah

⁷ Pusat Bahasa Depdiknas, KBBI (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1155.

bersuami ataupun perempuan yang telah dinikahi.⁸ Istri yang dimaksud di sini yaitu wanita yang menikah dengan pria yang diakui secara agama dan hukum negara.

3. Pencari

Menurut KBBI yaitu orang yang mencari, memperoleh, mendapatkan atau menemukan sesuatu.⁹ Pencari yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau penghasilan. Pencari yang dimaksudkan yaitu istri yang berperan untuk memenuhi nafkah.

4. Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi, pendapatan untuk bekal sehari-hari yang wajib diberikan suami kepada istri dalam masa pernikahan.¹⁰ Nafkah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kewajiban yang seharusnya diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa sandang pangan.

5. Keluarga

Keluarga adalah suatu unit yang terdiri dari ibu dan bapak

⁸ *Ibid*, hlm 602.

⁹ *Ibid*, hlm 261.

¹⁰ Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 49.

beserta anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu.¹¹ Keluarga yang dimaksud di sini adalah yang mempunyai peran atau tugas dalam keluarga seperti suami sebagai kepala keluarga dan istri yang mengatur rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan penulisan dan untuk menjelaskan masalah dan topik penelitian yang dibahas, maka disertakan kajian pustaka untuk menguraikan perbedaan atau gap penelitian dari penelitian terdahulu, adalah:

1. Skripsi Desi Amalia (2011), Nim 107044101899, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran Prov. Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan KHI dan UU Perkawinan tentang kedudukan suami istri yang seimbang untk bersikap dan bertindak dengan konsekwensi hukum untuk dirinya dan juga kepentingan keluarga. Selain itu faktor yang mempengaruhi istri

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 721.

dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang faktor istri bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini pada aspek KHI dan Undang-undang Perkawinan mengenai istri yang mencari nafkah keluarga. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penyebab para istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga, dan bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga.

2. Skripsi Darmawati (2014), Nim 80100212022, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Nafkah Dalam Keluarga Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Gunung Sari Makassar)”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan konsep nafkah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan menjelaskan berbagai faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah dan mengetahui nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Penelitian berfokus untuk mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari dan mengetahui faktor yang mendorong istri bekerja diluar rumah di Kel. Gunung Sari

¹² Desi Amalia 2011), hlm 66.

Makasar.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang faktor istri bekerja mencari nafkah, sementara perbedaannya dalam skripsi ini ingin mengetahui nafkah ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penyebab para istri bekerja sebagai mencari uang untuk keluarganya, dan bagaimana peran istri sebagai IRT dan peranannya mendukung ekonomi keluarganya.

3. Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani (2020), Nim 2016520025, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”. Hasil penelitian ini menunjukkan masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang istri sebagai pencari nafkah, sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini adalah membahas dampak keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penyebab para istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga, dan bagaimana peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannyamembantu perekonomian keluarga.

¹³ Darmawati (2014), hlm 99.

¹⁴ Tiffani Raihan Ramadhani (2020), hlm 72.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan untuk memberikan gambaran lengkap dari isi penelitian yaitu :

Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah dari masalah yang diteliti, permasalahan yang sudah dimasukkan dalam rumusan permasalahan, setelah dibuat rumusan maka ada tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan juga sistematika yang menjelaskan isi dari tiap bab skripsi.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang berbagai isu yang relevan dengan obyek penelitian dan juga teori diambil dari sumber literatur dan buku yang terkait dengan topik penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, membahas tentang jenis dan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Penyajian data dan Analisis Data meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.